



**KEPALA DESA CIPINANG
KABUPATEN BANDUNG**

PERATURAN DESA CIPINANG

NOMOR : 2 TAHUN 2017

T E N T A N G

**RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIMAUNG
DESA CIPINANG
TAHUN 2017**



KEPALA DESA CIPINANG
KABUPATEN BANDUNG

**PERATURAN DESA CIPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIPINANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Cipinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Cipinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Bandung;
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
11. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 412/Kep.213-DPMD/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bandung;
12. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.2/06/Kec tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Periode 2012-2018;
13. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep.11/Kec/2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2012-2018 di Wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
14. Peraturan Desa Cipinang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cipinang;

15. Peraturan Desa 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipinang;
16. Peraturan Desa Cipinang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pungutan-pungutan dan Pendapatan Asli Desa;
17. Peraturan Desa Cipinang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).Desa Cipinang Periode 2013-2018;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa hari Jum'at tanggal 24 Januari 2017.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG
dan
KEPALA DESA CIPINANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA CIPINANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari Sekretariat Desa (Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan Kaur Program) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Pelayanan) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun);
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
11. Badan Permusyawaratan Desa, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
13. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa;
14. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk

melaksanakan pengelolaan keuangan desa;

16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai;
19. Penerimaan desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
20. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu;
21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu;
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa;
24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan;
25. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
26. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang

berlaku;

27. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
28. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
30. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja desa;
31. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja desa;
32. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa;
33. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
34. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
35. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan;
36. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa kepada kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya;

37. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan keuangan;
38. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup;
39. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan / atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa;
40. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya;
41. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
42. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
43. Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

1. Pendapatan Desa Rp. 2.086.647.400,-
2. Belanja Desa :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 596.071.400,-
 - b. Bidang Pembangunan Rp. 1.231.940.000,-
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 45.000.000,-
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 213.636.000,-
 - e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,-
 - Jumlah Belanja Rp. 2.086.647.400,-
 - Surplus/ Defisit Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa :
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 2.086.647.400,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 2.086.647.400,-
 - Selisih Pembiayaan (a – b) Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : C i p i n a n g
Pada tanggal : 24 Januari 2017

KEPALA DESA CIPINANG,



Diundangkan di Desa Cipinang
Pada tanggal : 24 Januari 2017

SEKRETARIS DESA CIPINANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tedi Koswara", is written over a faint circular stamp.

TEDI KOSWARA
LEMBARAN DESA CIPINANG TAHUN 2017 NOMOR 2

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERATURAN DESA CIPINANG

NOMOR : 2 Tahun 2017

TANGGAL : 24 Januari 2017

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
DESA CIPINANG KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN	KET
1					2	3	4
1					PENDAPATAN		
1	1				<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	1			Hasil Usaha		
1	1	2			Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2				<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1			Dana Desa	889.136.000	(DD)
1	2	2			Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	136.888.300	(ADPD)
1	2	3			Alokasi Dana Desa	845.623.100	(ADPD)
1	2	4			Bantuan Keuangan		
1	2	4	1		Bantuan dari Provinsi untuk Infrastruktur Desa dan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa	165.000.000	(BANPROV)
1	2	4	2		Bantuan Kabupaten / Kota	50.000.000	(RAKSA DESA)
1	3				<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	
1	3	2			Hasil kerjasama dengan pihak ke -3	-	
1	3	3			Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.	-	
					JUMLAH PENDAPATAN	2.086.647.400	

2					BELANJA		
2	1				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		586.821.400
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan		311.049.600
2	1	1	1		Belanja Pegawai:		
2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	296.049.600	OP
2	1	1	1	2	Bantuan Provinsi untuk Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa	15.000.000	BANPROV
2	1	2			Operasional Perkantoran		94.372.300
2	1	2	1	3	Insentif TPKD	16.050.000	
2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	2	1	Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, Media	8.483.500	OP
2	1	2	2	2	Alat Tulis Kantor	3.000.000	OP
2	1	2	2	3	Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.138.800	BHP
2	1	2	2	4	Benda Pos dan Materai	1.200.000	OP
2	1	2	2	5	Pakaian Dinas dan Atributnya/Jaket Perangkat	11.250.000	OP
2	1	2	2	6	Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000	BHP
2	1	2	2	7	Perjalanan Dinas	18.000.000	OP
2	1	2	2	8	Pengadaan dan Penjilidan	4.800.000	OP
2	1	2	3		Belanja Modal		
2	1	2	3	1 2	Belanja kursi	15.000.000	BHP
2	1	2	3	1 4	Belanja Laptop	7.500.000	BHP
2	1	2	3	1 5	Pembuatan website desa	1.000.000	BHP
2	1	2	3	1 6	Belanja perangkat GPS berbasis android	5.000.000	BHP
2	1	2	3	1 7	Pembuatan papan informasi, spanduk, dll	1.188.700	BHP
2	1	3			Operasional BPD		77.400.000
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	3	2	1	Belanja Operasional BPD	65.400.000	OP
2	1	3	2	2	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	1.000.000	OP

2	1	3	2	3	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya/Jaket BPD	8.250.000	OP
2	1	3	2	4	Rapat BPD	2.750.000	OP
2	1	4			Kegiatan RT / RW		76.700.000
2	1	4	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	4	2	1	Belanja Operasional RW	19.500.000	OP
2	1	4	2	2	Belanja Operasional RT	51.600.000	OP
2	1	4	2	3	Belanja Seragam Ketua RW dan RT	5.600.000	BP
2	1	6			Kegiatan perencanaan pembangunan		5.030.400
2	1	6	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	6	2	7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.030.400	BHR
2	1	1 2			Penyelenggaraan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban		5.030.400
2	1	1 2	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	1 2	2	2	Belanja ATK	5.030.400	BHR
2	2				<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>		1.241.190.000
2	2	1	2	1	Bronjong Sungai Cipinang	46.740.000	BP
2	2	1	2	2	Jembatan Rancagugur	64.900.000	BP
2	2	1	2	3	MCK RW.02	7.500.000	BP
2	2	1	2	4	Pemb MCK MDI Nurul Huda	10.000.000	BP
2	2	1	2	5	Pembangunan Ruang sekretariat Desa	128.950.000	BP
2	2	1	2	6	Rehab Kusen, pintu, jendela, & tangga Kantor desa	20.000.000	BP
2	2	1	2	8	Gapura Simpangan Cipinang	15.200.000	BP
2	2	1	2	9	Gapura Simpangan Lamping	15.000.000	BP
2	2	1	2	10	Gapura Simpangan Maruyung	15.000.000	BP
2	2	1	2	11	Jembatan Babakan/situ	30.000.000	BANPROV
2	2	1	2	12	Rehab MDI RW.01	10.000.000	BANPROV
2	2	1	2	13	Ruang babinsa/ Babinmas	5.000.000	BANPROV

2	2	1	2	1 4	Drainase Bpk. H. Amir	25.000.000	BANPROV
2	2	1	2	1 5	Jalan lingkungan	35.000.000	BANPROV
2	2	1	2	1 6	Jalan lingkungan Bu Ina	10.000.000	BANPROV
2	2	1	2	1 7	Pagar Posyandu RW.12	7.500.000	BANPROV
2	2	1	2	1 8	Pemagaran masjid & desa	7.500.000	BANPROV
2	2	1	2	1 9	TPT Bale / Posyandu	20.000.000	BANPROV
2	2	1	2	2 0	Bendungan /CEKDAM Mande	30.000.000	DD
2	2	1	2	2 1	Bronjong Sungai Cigeureuh	46.700.000	DD
2	2	1	2	2 2	Drainase jalan desa mande	30.000.000	DD
2	2	1	2	2 3	Drainase RW.012	60.000.000	DD
2	2	1	2	2 4	Drainase RW.05	20.000.000	DD
2	2	1	2	2 5	Drainase RW.07	25.000.000	DD
2	2	1	2	2 6	Jalan desa RW.07 (Masjid jalan cagak)	15.000.000	DD
2	2	1	2	2 7	Jalan desa RW.07 (Omek)	20.000.000	DD
2	2	1	2	2 8	Jalan lingkungan belakang desa	30.000.000	DD
2	2	1	2	2 9	Jalan lingkungan RT.01 RW.011 (Tembusan Pemakaman)	10.000.000	DD
2	2	1	2	3 0	Jalan lingkungan RW.06	15.000.000	DD
2	2	1	2	3 1	Jembatan Lamping Legok	62.200.000	DD
2	2	1	2	3 2	Jembatan Lewinimbang	55.750.000	DD
2	2	1	2	3 3	Jembatan Penghubung RW.08 & RW.09	25.000.000	DD
2	2	1	2	3 4	Jembatan Rompe	71.750.000	DD
2	2	1	2	3 5	Pembangunan Jalan lingkungan RT.02/10	24.000.000	DD
2	2	1	2	3 6	Rehab PAUD RW.012	20.000.000	DD
2	2	1	2	3 7	Rehab Posyandu RW.13	20.000.000	DD
2	2	1	2	3 8	STIMULAN REHAB RUMAH SEHAT UNTUK KELUARGA MISKIN	97.500.000	DD
2	2	1	2	3 9	TPT RW.013	20.000.000	DD

2	2	1	2	4 0	TPT RW.06	20.000.000	DD
2	2	1	2	4 1	Pembangunan MCK RT.02 RW.01	25.000.000	RAKSA DESA
2	2	1	2	4 2	Pembangunan MCK RT.04 RW.04	25.000.000	RAKSA DESA
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		45.000.000
2	3	3			Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK		25.000.000
2	3	3	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	3	3	2	1	Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Pokja PKK Desa	25.000.000	BHP
2	3	4			Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya		20.000.000
2	3	4	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	3	4	2	1	Penunjang Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional	20.000.000	BHP
2	3	4	2	2	Pembinaan Produk unggulan desa	5.535.000	
2	4				<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>		208.101.000
2	4	3			Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB		30.000.000
2	4	3	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	3	2	1	Revitalisasi Posyandu (PMT)	30.000.000	DD
2	4	6			Kegiatan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		14.400.000
2	4	6	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	6	2	1	Belanja Operasional LPMD	14.400.000	BP
2	4	8			Kegiatan Perlombaan Desa		10.000.000
2	4	8	2		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
2	4	1 0			Kegiatan Ekonomi Baik yang Dikembangkan oleh BUMDES		135.701.000
2	4	1 0	3		<i>Belanja Modal</i>		
2	4	1 0	3	1	Modal Bumdes (Grosir)	135.701.000	DD
2	4	1 7			Kegiatan Peningkatan Pendidikan Dasar termasuk bantuan Kesejahteraan bagi Guru Non Formal		15.000.000
2	4	1 7	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	1 7	2	1	Belanja Tunjangan Penghasilan Guru Non Formal Diniyah	11.000.000	BP

2	4	1	2	1	Belanja Tunjangan Penghasilan Guru Non Formal PAUD	4.000.000	BP
2	4	2			Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat		3.000.000
2	4	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	2	2	1	Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000	BHP
					JUMLAH BELANJA	2.086.647.400	
					<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	-	
3					PEMBIAYAAN		
3	1				<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	-	
3	1	1			SLIPA	-	
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan	-	
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan	-	
					JUMLAH (Rp)	-	
3	2				<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	-	
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan	-	
3	2	2			Penyertaan Modal Desa	-	
					JUMLAH (Rp)	-	

Ditetapkan di : **C i p i n a n g**
Pada tanggal : **24 Januari 2017**

KEPALA DESA CIPINANG,

